

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0028/DIR/KSEI/0815**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) NOMOR III-D
TENTANG PENYIMPANAN EFEK BERAGUN ASET DI KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, perlu dibuat peraturan pelaksanaannya oleh KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terkait penyimpanan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi di KSEI.
 - b. Bahwa Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral), perlu disesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan penyimpanan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan KSEI tentang Penyimpanan Efek Beragun Aset.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358).
 - e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/PM.2/2015 tanggal 21 Agustus 2015, perihal Persetujuan Peraturan KSEI tentang Pendaftaran Efek Beragun Aset, Penyimpanan Efek Beragun Aset, dan *Corporate Action* Efek Beragun Aset.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor III-D Tentang Penyimpanan Efek Beragun Aset Di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Tentang Penyimpanan Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan mengenai penyimpanan Efek Beragun Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur